BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan kepada negara, maka pendapatan negara semakin banyak. Bagi negara, pajak merupakan penerimaan kas negara yang sangat besar, sehingga menyebabkan pajak diposisikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan nasional bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama (M. Farouq, 2018:138).

Lain halnya bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban karena dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan tersebut (Soegeng Soetedjo, 2019:133). Hal ini mengakibatkan tujuan pemerintah dan perusahaan dalam mengartikan pajak saling bertentangan. Sebagaimana menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:196) bahwa kemauan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan teori agensi bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak antara pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan (Desi Rejeki, 2019:20). Dibalik pemerintah mengaharapkan penerimaan pajak yang besar, perusahaan justru berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak seminimal mungkin sehingga dapat memperoleh

keuntungan yang lebih besar guna mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Abubakar Arif dan Wibowo, 2004:74).

Menurut Heru Akhmadi (2019:2) tidak sedikit wajib pajak yang mencoba berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak. Tindakan manajerial yang dirancang perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui kegiatan agresif pajak menjadi fitur yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012). Tindakan pajak agresif ini merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) bersifat legal ataupun penggelapan pajak (*Tax Evasion*) bersifat illegal. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak perusahaan menggunakan celah tersebut maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank, *et al.*, 2009).

Perencanaan pajak agresif perusahaan dapat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan (Heru Akhmadi; 2019:3). Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ery Rahmat (2014) yang menyatakan bahwa tanggunng jawab Wajib Pajak tidak akan optimal jika kualitas informasi akuntansinya belum berkualitas, seperti belum sepenuhnya akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap dalam pengambilan keputusan. Dimana salah satunya perusahaan tersebut ditandai dengan melalukan manajemen laba. Perusahaan yang melakukan manajemen laba (Earnings Management), maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil (Suyanto, 2012:75).

Menurut Sulistyanto (2008:49) Earnings Management atau manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Sedangkan menurut Scott (2015:123) mengartikan manajemen laba sebagai suatu metode dalam dunia bisnis, keuangan, dan akuntansi yang berwujud tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Selain manajemen laba, faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak yakni Corporate Social Responsibility.

Corporate Social Responsibility adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan menintegrasikan kepeduluan sosial dalam operasi bisnis mereka (Lela Nurlaela Wati, 2019:11). Sedangkan menurut Maria R (2014:9) CSR (Corporate Social Responsibility), yakni CSR adalah penyisihan laba untuk donasi dan filantrofi, sumbangan dan bantuan dalam bentuk lain, misalnya: pembangunan sarana public seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, klinik, dll. CSR ini dianggap merupakan kerja sosial dan giving back to community, dengan kata lain perusahaan dianggap sudah mengambil keuntungan dari masyarakat atau Stakeholders sebagai suatu akibat dari tindakan perusahaan yang disengaja maupun tidak disengaja (Zamir Iqbal, dkk, 2018:356). Dalam kegiatan CSR ini juga harus memahami teori legistimasi, yang dimana teori ini mengangkat pentingnya hubungan perusahaan dengan masyarakat untuk memahami peran aktif perusahaan dalam menangangi masalah-masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan (M. Imam Syairozi, 2019:8).

Menurut Khalid Hidayat, dkk (2016:3) perusahaan selama ini beranggapan memiliki dua beban yang sama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yaitu beban pajak dan beban Corporate Social Responsibility. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini, sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Ni Luh Putu dan Naniek Noviarie, 2017). Menurut Lanis dan Richardson (2012) hubungan CSR dengan agresvitas pajak dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tangggung jawab perusahaan kepada semua stakeholder-nya. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder-nya melalui pemerintah. Dengan demikian perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Selain itu, Watson (2011) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) maka perusahaan tersebut akan melakukan startegi pajak lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial dengan pengungkapan CSR yang lebih tinggi. Ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai upaya agresivitas pajak dilansir dari investor.id, yang dimana dilakukan oleh salah satu perusahaan

manufaktur yaitu Garuda metalindo, Tbk.. Dalam kasus ini terlihat dari neraca perusahaan Garuda metalindo, Tbk. adanya peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan terlihat nilai hutang bank jangka pendek meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar hingga Juni 2016 mencapai Rp 200 miliar. Emiten berkode BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Erwin Wijaya selaku Presiden Direktur Garuda metalindo, Tbk. mengatakan bahwa peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal hingga pertengahan tahun depan. Sumber dana tersebut berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki akitivitas cukup banyak di Indonesia. Yang lebih menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Bambang mengungkapkan, lantaran modalnya dimasukan sebagai hutang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena diatas, sesuai dengan teori agensi bahwa Garuda metalindo, Tbk. memaksimalkan kepentinggan pribadi tanpa bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah dengan cara melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang. Dengan demikian

perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan hutang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar hutang maka semakin besar juga bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak. Selain itu, keputusan pembiayaan perusahaan dapat berdampak pada ETR karena ketetapan pajak biasanya memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda untuk keputusan struktur modal perusahaan. Menurut Richardason dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga yang lebih tinggi sehingga membuat nilai ETR menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, dengan nilai ETR yang rendah perusahaan tersebut dapat diindikasikan melakukan agresivitas pajak. Selain itu, fenomena ini juga didukung penelitin terdahulu yang dilakukan oleh Lilis Puspitawati dan Widya Razzak Istianti (2018) yang menunjukkan bahwa hutang berpengaruh terhadap laba bersih, dan beban pajak dapat menurunkan laba bersih. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hutang dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena mempengaruhi laba bersih perusahaan.

Selain itu, terdapat juga fenomena khusus dengan mengambil 3 sample data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 mengenai kegiatan manajemen laba, *Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas Pajak, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabulasi Data Manajemen Laba, *Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018

Astra Internasional, Tbk.	2016	2017	2018
Manajemen Laba	0,029	0,053	0,026
 Corporate Social Resposibility 	0,253	0,242	0,242
 Agresivitas Pajak 	0,178	0,206	0,218
Astra Otoparts, Tbk.			
Manajemen Laba	0,029	0,028	0,029
Corporate Social Resposibility	0,165	0,165	0,165
Agresivitas Pajak	0,255	0,231	0,210
Chareon Pokphand Indonesia, Tbk.			
Manajemen Laba	0,037	0,030	0,027
Corporate Social Resposibility	0,264	0,297	0,275
Agresivitas Pajak	0,435	0,233	0,230

(Sumber: Data diolah 2020)

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 diatas, setelah melakukan pengolahan data dapat diketahui bahwa Astra Internasional, Tbk. pada tahun 2016-2018 memiliki nilai manajemen laba positif. Itu artinya Astra International, Tbk. melakukan manajemen laba dengan cara menaikan laba. Lalu dalam pengungkapan *Corporate Social Resposibility* Astra International, Tbk. masih rendah karena berada dibawah 50% atau 0,50. Dalam pembayaran pajaknya Astra International, Tbk. terindikasi melakukan agresivitas pajak karena pajak yang dibayarkannya lebih kecil dari tariff pajak penghasilan badan yaitu senilai 25% atau 0,25.

Pada Astra Otoparts, Tbk. tahun 2016-2018 juga memiliki nilai manajemen laba positif, yang artinya Astra Otoparts, Tbk. melakukan manajemen laba dengan cara menaikan laba. Dalam pengungkapan *Corporate Social Resposibility* pun Astra Otoparts, Tbk. masih rendah karena berada dibawah 50% atau 0,50. Tetapi beda halnya dengan Astra Internasional, Tbk., bahwa pada tahun 2016 Astra Otoparts, Tbk. tidak terindikasi melakukan agresivitas pajak karena pajak yang

dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni 25% atau 0,25. Sedangkan untuk tahun 2017-2018 Astra Otoparts, Tbk. terindikasi melakukan agresivitas pajak karena pajak yang dibayarkannya lebih kecil dari tarif pajak penghasilan badan yaitu senilai 25% atau 0,25.

Sama halnya dengan dengan perusahaan diatas, bahwa tahun pada Chareon Pokphand Indonesia, Tbk. tahun 2016-2018 juga memiliki nilai manajemen laba positif, yang artinya Chareon Pokphand Indonesia, Tbk. melakukan manajemen laba dengan cara menaikan laba. Dalam pengungkapan *Corporate Social Resposibility* pun Chareon Pokphand Indonesia, Tbk. masih rendah karena berada dibawah 50% atau 0,50. Lalu pada tahun 2016 Chareon Pokphand Indonesia, Tbk. tidak terindikasi melakukan agresivitas pajak karena pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni 25% atau 0,25. Tetapi untuk tahun 2017-2018 Chareon Pokphand Indonesia, Tbk. terindikasi melakukan agresivitas pajak karena pajak yang dibayarkannya lebih kecil dari tarif pajak penghasilan badan yaitu senilai 25% atau 0,25.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nadya Winda Sari, dkk. (2016) mengenai pengaruh manajemen pajak terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, Reysky Aisyah Arief, dkk. (2016) juga melakukan penelitian yang serupa mengenai pengaruh manajemen pajak terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adapun penelitian lain mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Wiranti Monika Sagala dan Dwi Ratmono (2015). Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Ayu Intan Pradyandari (2015), dimana hasil penelitain menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dalam bentuk Usulan Penelitian Skripsi dengan judul: "Pengaruhi Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

- Praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
 Efek Indonesia periode 2016-2018 mengindikasi terjadinya agresivitas pajak
- 2) Rendahnya kesadaran perusahaan akan *Corporate Social Responsibility* yang dapat menimbulkan startegi pajak lebih agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018
- 3) Dengan adanya praktek manajemen laba dan rendahnya kesadaran *Corporate*Social Responsibility dapat memicu terjadinya agresivitas pajak oleh perusahaan yang berpotensi merugikan negara

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- Seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018
- Seberapa besar pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh manajemen laba dan terhadap *Corporate Social Responsibility* agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maksud dan tujuan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian akademis pada penelitian ini diantaranya yaitu:

1) Bagi Pengembang Ilmu

Dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu mengenai pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

2) Bagi Penulis

Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan.

3) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti yang ingin menkaji di bidang atau masalah yang sama.

4) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal.